

BAB IV

SIMPULAN

Pusat Informasi BPKP merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selaku entitas akuntansi, Pusinfowas BPKP merupakan UAKPA dan UAKPB. Dalam menjalankan perannya sebagai UAKPB, menurut Laporan Keuangan BPKP tahun 2021 Pusinfowas BPKP mengelola sekitar 62% aset tak berwujud yang dimiliki oleh BPKP. Dengan demikian penulis telah melakukan peninjauan terkait perlakuan akuntansi aset tak berwujud berdasarkan PSAP 14 pada Pusinfowas BPKP dengan memperoleh simpulan bahwa:

1. Jenis aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pusinfowas BPKP berdasarkan sumber daya terdiri atas *Software* komputer dan Lisensi, diperoleh dengan pembelian kepada pihak ketiga dengan masa manfaat terbatas.
2. Aset tak berwujud yang dimiliki Pusinfowas BPKP telah memenuhi kriteria aset tak berwujud. sebagaimana dituangkan dalam PSAP 14 paragraf 10 yaitu dapat diidentifikasi, dimiliki oleh entitas, memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang, serta biaya perolehan dapat diukur secara andal.
3. Perlakuan akuntansi aset tak berwujud Pusinfowas BPKP telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

aset tak berwujud dalam laporan keuangan Pusinfowas BPKP telah disusun sesuai dengan PSAP 14 tentang aset tak berwujud dan ketentuan terkait. Metode amortisasi yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan tanpa nilai residu dengan penentuan masa manfaat berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu KMK nomor 81/KM.6/2018 dengan masa manfaat *software* selama 4 tahun dan lisensi 10 tahun. Dalam pelaksanaan penghapusan ATB telah berpedoman dengan aturan yang berlaku yaitu PMK nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.